



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

Pemohon, Lahir di Jawa Tengah tanggal 20 Mei 1959, agama Islam, NIK: 1207026005590004, pendidikan terakhir kelas 4, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Manyar, Dusun VII, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 085362471224, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Lahir di Pematang Siantar tanggal 22 Oktober 1976, agama Islam, NIK: 1207026210760006, pendidikan SMA, pekerjaan wartawati, bertempat tinggal di Gang Manyar, Dusun VII, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 085362471224, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Lahir di Aceh Timur tanggal 22 Februari 1983, agama Islam, NIK: 1207026202830002, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Gang Manyar, Dusun VII, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, Lahir di Aceh Timur tanggal 20 Juni 1986, agama Islam, NIK: 1207022006860007, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gang Manyar, Dusun VII, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan isbat nikah secara tertulis dengan suratnya tanggal 02 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/ Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 03 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutaurung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Adi Suprpto bin Wiorejo dengan mahar berupa cincin emas sebesar 3 mayam Tunai dengan disaksi oleh Tirtono dan Ismanto, serta dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lainnya dan juga masyarakat disekitar kediaman Pemohon;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-01042020-0002 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus gadis dengan usia 15 tahun dan Suami Pemohon berstatus jejak dengan usia 17 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Termohon I**, perempuan lahir pada tanggal 22 Oktober 1976;
 - b. **Termohon II**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Februari 1983;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



- c. **Termohon III**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 1986;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan BPJS Ketenaga Kerjaan serta keperluan administrasi lainnya;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutaurung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama ayah kandung dengan mahar berupa cincin emas sebesar 3 mayam Tunai dengan disaksi oleh Saksi I dan Saksi II, serta dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lainnya dan juga masyarakat disekitar kediaman Pemohon;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA di wilayah hukum tempat pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal Pemohon untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan. Selain itu telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat Nikah yang tidak termasuk ke dalam ranah yang dimediasi, maka kewajiban mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan, dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Purwanto, NIK 120723112530009 tanggal 13-10-2015, telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Suyatik, NIK 1207266005540004 tanggal 07 Juni 2012 telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Ernawati, NIK 1207266210760006 tanggal 12 Agustus 2018 telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Sriani, NIK 120726202830002 tanggal 12 Agustus 2018 telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Roma, NIK 120702200668007 tanggal 01 April 2020 telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Purwanto Nomor :1207-KM-010420020-0002 tanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Purwanto, Nomor : 1207021809096728 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Deli Serdang, telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ernawati, Nomor : 120722203180006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Deli Serdang, telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sriani, Nomor : 1207020200613001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Deli Serdang, telah *dinazagellen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



persidangan, ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan paraf;

Saksi-saksi :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Huta I, Dusun I, Desa Dolok Maraja, Kecamatan Tapan Dolok, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon dan paman para Termohon;;
- Bahwa Pemohon dengan Purwanto adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di Desa Panonbean Hutaung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Adi Suprpto, dihadiri saksi-saksi yang bernama Tertono dan Iswanto, maharnya berupa cincin emas seberat 3 Mayam;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi turut hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Purwanto tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Purwanto tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan dilaksanakan sesuai menurut hukum agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, serta telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 yang lalu, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi pengurusan BPJS Purwanto;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



2. **Saksi II Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang Sejahtera No.12 Lingkungan VIII Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon dan paman para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Purwanto adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di Desa Panonbean Hutaung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Adi Suprpto, dihadiri saksi-saksi yang bernama Tertono dan Iswanto, maharnya berupa cincin emas seberat 3 Mayam;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu tetapi saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Purwanto tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan dilaksanakan sesuai menurut hukum agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, serta telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 yang lalu, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi guna mengurus BPJS almarhum Purwanto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menyatakan benar, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, selengkapya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon, masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan. Selain itu telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 6 April 2020, demikian Majelis Hakim mempunyai alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon dan para Termohon untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini ada pihak lawan, namun oleh karena perkara *aquo* tidak termasuk kedalam ranah yang dimediasi, maka kewajiban mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar pernikahannya dengan Purwanto yang dilangsungkan secara hukum agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutauring, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, dapat disahkan dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P.1, sampai dengan P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domicili yang menerangkan bahwa Pemohon *in casu* Pemohon dan (alm), berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.6 adalah Akta Kematian, membuktikan bahwa alm *in casu* suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2020, bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa alm *in casu* selaku Kepala Keluarga mempunyai tanggungan antara lain Pemohon sebagai isteri, dan anak-anak tidak lagi tanggungan orangtua karena telah menikah, bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, bahwa ternyata dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi *aquo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg., keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar sendiri disertai alasan bagaimana saksi dapat mengetahui peristiwa yang diterangkan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata saksi melihat langsung bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum agama Islam, pengetahuan saksi *aquo* karena saksi hadir langsung menyaksikan acara pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu kesaksian *aquo* dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dari para Termohon tidak diperlukan dalam perkara ini, karena para Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan, dan bahkan para Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi *aquo*, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta jawaban para Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutaurung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Martono, dengan mahar berupa uang cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan/larangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, serta telah dilaksanakan sesuai menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bersama isteri Pemohon hidup rukun damai, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah* ini adalah untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi guna mengurus BPJS almarhum;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan/larangan nikah, dan telah terbukti dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutauring, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, oleh karena itu terhadap pernikahan yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan para Termohon, serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada tahun 1974 di Desa Panonbean Hutauring, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon tersebut telah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti nikah yang sah, apabila hubungan perkawinan itu tidak ada halangan/larangan nikah seperti hubungan nasab, semenda, sesusuan dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dapat dimohonkan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dalam perkara *aquo* telah terbukti di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan/larangan nikah seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini diajukan adalah untuk melengkapi syarat administrasi guna mengurus BPJS, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutaung, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, telah mempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1974 di Desa Panonbean Hutaung Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000.00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH. MH** dan **Drs. Ridwan Arifin.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Hawani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH. MH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 800.000.00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

J u m l a h : Rp. 916.000.00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)